PENGANGKATAN - TATA CARA - PNS - JAFUNG - PENGAWAS KELAUTAN - PENYESUAIAN 2023

PERMEN KP NO. 12, BN 2023/NO. 315, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2021, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020, Permenpan Nomor 18 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara Instansi Pembina dalam mengusulkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pengusulan penetapan kebutuhan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2023
 - Lampiran: 6 hlm